



PUTUSAN
Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Teluk Harapan Lingkungan I RT/RW
002/000 Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan
Panjang Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 16 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/III/Res.4.2/2023/Dit Polairud Tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 9 April 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 10 April 2023 sampai dengan Tanggal 19 Mei 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 18 Juni 2023 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 26 Juni 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 14 Juli 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 12 September 2023



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 15 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 15 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *KURNIAWAN SAPUTRA Alias WAWAN Bin SLAMET*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *KURNIAWAN SAPUTRA Alias WAWAN Bin SLAMET* dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara”
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus plastik bening/paket kecil yang didalamnya berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,43 gram dan 0,34 gram yang telah habis setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN,
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinik warna biru berikut simcard,
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru,



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Hinda Beat warna merah berikut STNK bernopol BE 3167 CL

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa KURNIAWAN SAPUTRA Alias WAWAN Bin SLAMET pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Suka Indah I Lk III Rt/Rw 018/- Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,43 gram dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 08.15 wib terdakwa dan saksi TATANG MIFTAHUDDIN berboncengan dengan sepeda motor saksi karena baru pulang kerja dari shift malam kemudian mampir ke warung untuk beli sebotol minuman vigour lalu sekitar jam 08.30 wib tiba di rumah saksi TATANG MIFTAHUDDIN, setelah itu terdakwa dan saksi TATANG MIFTAHUDDIN minum tak lama kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF datang untuk bergabung setelah itu karena vigournya habis maka terdakwa sendirian pergi dari rumah saksi TATANG MIFTAHUDDIN untuk beli vigour dan saat di jalan Yos Sudarso Panjang terdakwa ingin beli shabu kemudian terdakwa menghubungi kawan sdr. DIKA melalui handphone dan langsung pesan shabu sebanyak 1 paket hemat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung ke Kuala menemui sdr.DIKA yang sudah menunggu di gardu yang berada di Kuala setelah itu sdr.DIKA menyerahkan sebuah plastik berisi shabu lalu terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri lalu terdakwa kembali ke rumah saksi TATANG MIFTAHUDDIN dan sempat mampir ke warung untuk beli vigour, setelah tiba di rumah saksi TATANG MIFTAHUDDIN, lalu terdakwa, saksi ARIF di ajak ke rumah saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi TATANG MIFTAHUDDIN, setelah tiba di rumah saksi EKO ADI PRATAMA kami bertiga masuk ke rumahnya dan masuk ke kamar kemudian kami berempat minum vigour bersama, kemudian terdakwa menawarkan pake shabu kepada saksi EKO ADI PRATAMA lalu dia mau kemudian saksi EKO ADI PRATAMA keluar kamar kemudian masuk lagi sambil membawa sebuah aqua bekas yang sudah ada 3 buah pipet plastik yang salah satunya sudah ada kaca, lalu shabu yang terdakwa bawa terdakwa masukkan ke pipet palstik yang ada kaca pirex lalu kaca tersebut terdakwa bakar kemudian kami berdua hisab secara bergantian dan saat itu saksi EKO ADI PRATAMA bercerita kalau dia ada pesanan shabu dari kawannya dan dia nanya kepada saksi kira-kira shabunya masih ada pa gak, lalu terdakwa bilang masih ada, lalu saksi EKO ADI PRATAMA berkata kawannya mau nitip 1 paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi bilang"yau udah sekalian ntar saksi mau beli lagi sepaket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa hisab lagi, lalu setelah itu terdakwa keluar dari kamar untuk buang air ke kamar mandi dan saksi TATANG MIFTAHUDDIN masuk ke kamar karena sudah selesai menerima telpon, tidak lama kemudian saksi ARIP datang untuk menyerahkan handphone kepada terdakwa dan dia juga membawa sebotol vigour lagi, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan menghubungi sdr.DIKA melalui handphone untuk pesan shabu 2 paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi menuju ke Kuala untuk menemui sdr.DIKA yang sudah menunggu di gardu, setelah bertemu dengan sdr.DIKA lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan 2 paket shabu yang sudah terdakwa terima lalu terdakwa simpan di kantong depan celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah saksi EKO ADI PRATAMA, dan saat di belakang rumah saksi EKO ADI PRATAMA terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, lalu terdakwa di periksa dan di geledah kemudian petugas menemukan 2 paket shabu dari celana terdakwa, kemudian terdakwa, saksi EKO ADI PRATAMA, saksi ARIP, dan saksi TATANG MIFTAHUDDIN dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal `20 Maret 2023 Nomor: PP.01.01.8A.8A1.03.23.086 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah,S,Fam, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa *KURNIAWAN SAPUTRA Alias WAWAN Bin SLAMET*, setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1425 grm, , tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa KURNIAWAN SAPUTRA Alias WAWAN Bin SLAMET pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Suka Indah I Lk III Rt/Rw 018/- Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat keseluruhan 0,43 gram", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 08.15 wib terdakwa dan saksi TATANG MIFTAHUDDIN berboncengan dengan sepeda motor saksi karena baru pulang kerja dari shift malam kemudian mampir ke warung untuk beli sebotol minuman vigour lalu sekitar jam 08.30 wib tiba di rumah saksi TATANG MIFTAHUDDIN, setelah itu terdakwa dan saksi TATANG MIFTAHUDDIN minum tak lama kemudian saksi ARIF datang untuk bergabung setelah itu karena vigournya habis maka terdakwa sendirian pergi dari rumah saksi TATANG MIFTAHUDDIN untuk beli vigour dan saat di jalan Yos Sudarso Panjang terdakwa ingin beli shabu kemudian terdakwa menghubungi kawan sdr. DIKA melalui handphone dan langsung pesan shabu sebanyak 1 paket hemat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung ke Kuala menemui sdr.DIKA yang sudah menunggu di gardu yang berada di Kuala setelah itu sdr.DIKA menyerahkan sebuah plastik berisi shabu lalu terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri lalu terdakwa kembali ke rumah saksi TATANG MIFTAHUDDIN dan sempat mampir ke warung untuk beli vigour, setelah tiba di rumah saksi TATANG MIFTAHUDDIN, lalu terdakwa, saksi ARIF di ajak ke rumah saksi EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi TATANG MIFTAHUDDIN, setelah tiba di rumah saksi EKO ADI PRATAMA kami bertiga masuk ke rumahnya dan masuk ke kamar kemudian kami berempat minum vigour bersama, kemudian terdakwa menawarkan pake shabu kepada saksi EKO ADI PRATAMA lalu dia mau kemudian saksi EKO ADI PRATAMA keluar kamar kemudian masuk lagi sambil membawa sebuah aqua bekas yang sudah ada 3 buah pipet plastik yang salah satunya sudah ada kaca, lalu shabu yang terdakwa bawa terdakwa masukkan ke pipet palstik yang ada kaca pirex lalu kaca tersebut terdakwa bakar kemudian kami berdua hisab secara bergantian dan saat itu saksi EKO ADI PRATAMA bercerita kalau dia ada pesanan shabu dari kawannya dan dia nanya kepada saksi kira-kira shabunya masih ada pa gak, lalu terdakwa bilang masih ada, lalu saksi EKO ADI PRATAMA berkata kawannya mau nitip 1 paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi bilang"yau udah sekalian ntar saksi mau beli lagi sepaket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa hisab lagi, lalu setelah itu terdakwa keluar dari kamar untuk buang air ke kamar mandi dan saksi TATANG MIFTAHUDDIN masuk ke kamar karena sudah selesai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima telpon, tidak lama kemudian saksi ARIP datang untuk menyerahkan handphone kepada terdakwa dan dia juga membawa sebotol vigour lagi, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan menghubungi sdr.DIKA melalui handphone untuk pesan shabu 2 paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi menuju ke Kuala untuk menemui sdr.DIKA yang sudah menunggu di gardu, setelah bertemu dengan sdr.DIKA lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 paket shabu yang sudah terdakwa terima lalu terdakwa simpan di kantong depan celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah saksi EKO ADI PRATAMA, dan saat di belakang rumah saksi EKO ADI PRATAMA terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, lalu terdakwa di periksa dan di geledah kemudian petugas menemukan 2 paket shabu dari celana terdakwa, kemudian terdakwa, saksi EKO ADI PRATAMA, saksi ARIP, dan saksi TATANG MIFTAHUDDIN dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I* bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal `20 Maret 2023 Nomor: PP.01.01.8A.8A1.03.23.086 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah,S,Fam, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **KURNIAWAN SAPUTRA Alias WAWAN Bin SLAMET**, setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1425 grm, , tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Suhendro Bin Sugino:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet pada Hari Kamis Tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah tinggal di Kampung Suka Indah 1 Lingkungan 3 RT/RW 018/000 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet merupakan pengembangan dari Saksi Arif yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan menerangkan bahwa dia membeli narkoba sabu sabu dari Eko, selanjutnya Eko dilakukan penangkapan, dan Eko menjelaskan bahwa pesan sabu sabu kepada Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet;
- Bahwa barang bukti sabu sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet sebanyak 2 paket kecil dibungkus plastik klip;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan pada saat penggeledahan badan bagian celana yang dikenakan Terdakwa, dan pada saat berada di rumah Eko ditemukan didalam kantong celana levis depan sebelah kiri 1 bungkus paket kecil sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Dit Polairud pangkalan kapal panjang dan terdakwa di geledah ulang;
- Bahwa setelah di Kantor Dit Polairud pangkalan kapal Panjang, kami melakukan pemeriksaan terhadap satu buah HP android milik Terdakwa dan di curigai adanya pesanan paket tambahan dari Eko sebanyak 2 paket, sehingga kami melakukan penggeledahan ulang dari terhadap Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet dan ditemukan kembali didalam kantong celana levis depan sebelah kiri ditemukan 1 bungkus paket kecil berisi sabu sabu;

Bahwa terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

2. Saksi Zulkarnaen :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet pada Hari Kamis Tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah tinggal di Kampung Suka Indah 1 Lingkungan 3 RT/RW 018/000 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Bandar Lampung;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet merupakan pengembangan dari Saksi Arif yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan menerangkan bahwa dia membeli narkoba sabu sabu dari Eko, selanjutnya Eko dilakukan penangkapan, dan Eko menjelaskan bahwa pesan sabu sabu kepada Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet;
- Bahwa barang bukti sabu sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet sebanyak 2 paket kecil dibungkus plastik klip;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan pada saat penggeledahan badan bagian celana yang dikenakan Terdakwa, dan pada saat berada di rumah Eko ditemukan didalam kantong celana levis depan sebelah kiri 1 bungkus paket kecil sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Dit Polairud pangkalan kapal panjang dan terdakwa di geledah ulang;
- Bahwa setelah di Kantor Dit Polairud pangkalan kapal Panjang, kami melakukan pemeriksaan terhadap satu buah HP android milik Terdakwa dan di curigai adanya pesanan paket tambahan dari Eko sebanyak 2 paket, sehingga kami melakukan penggeledahan ulang dari terhadap Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet dan ditemukan kembali didalam kantong celana levis depan sebelah kiri ditemukan 1 bungkus paket kecil berisi sabu sabu;

Bahwa terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

3. Saksi Mas Arip Bin Septa :

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 16 Maret 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB ketika saksi sedang berada di jalan pulang kerumah (saksi baru pulang kerja malam di Pabrik Bumi Waras), saksi dihubungi oleh Tatang dan diajak ke rumahnya yang berada Kampung Suka Indah Pidada Panjang untuk minum Vigour, kemudian saksi menyetujuinya dan setelah tiba di rumah Tatang saksi melihat Terdakwa lalu kami bertiga minum vigour;
- Bahwa 1 jam kemudian Tatang mengajak saksi dan Terdakwa ke rumah Eko untuk minum vigour di sana, lalu saksi bertiga pergi ke rumah Eko, setelah tiba di rumah Eko, Tatang dan Terdakwa masuk ke rumah Eko, sementara saksi ke warung untuk beli minuman vigour, setelah itu saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke rumahnya Eko untuk bergabung minum vigour bersama dengan mereka bertiga di kamar yang berada di rumah Eko, lalu tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil handphonenya yang sedang di cas di rumah Tatang, lalu saksi kembali lagi ke rumah Eko untuk menyerahkan handphone Terdakwa dan bergabung minum vigour bersama mereka bertiga, setelah itu saksi lihat Terdakwa keluar dari kamar tempat kami berempat minum-minum vigour, dan beberapa saat kemudian datang petugas dari Kepolisian menangkap Eko, lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah Eko dan langsung di tangkap oleh petugas dari Kepolisian, lalu kami berempat dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan, dan setelah itu saksi baru tahu kalau Eko dan Terdakwa terlibat kasus narkoba jenis shabu;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Eko Adi Pratama Alias Eko ditangkap, saksi tidak tahu kalau mereka berdua telah menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa membawa dan menyimpan narkoba yang diduga shabu-shabu, namun setelah Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh petugas di rumah Eko Adi Pratama Alias Eko baru saksi melihat dia membawa 2 kantong shabu-shabu;

- Bahwa saksi kenal dengan Tatang Miftahuddin Alias Tatang dan Terdakwa sudah sekitar 2 Tahun dalam hubungan kami sama-sama bekerja di Pabrik Bumi Waras, kalau dengan Eko Adi Pratama Alias Eko saksi baru kenal pagi tadi saat kami berempat minum-minum vigour di rumahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan keluar dan pergi dari kamar di rumah Eko Adi Pratama Alias Eko, karena saat itu saksi sedang minum-minum vigour bersama dengan Eko Adi Pratama Alias Eko dan Tatang Miftahuddin Alias Tatang di kamar rumahnya Eko Adi Pratama Alias Eko, dan saksi baru mengetahui Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan ditangkap dan diperiksa oleh petugas kemudian ditemukan narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan;

Bahwa terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap di Kampung Suka Indah Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang saat berada di rumah kawan terdakwa yang bernama Eko, dan saat itu terdakwa bersama dengan Eko, Arip, dan Tatang, dan kami semua saat itu lagi minum-minum vigour;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Arip sudah sekitar 2 Tahun semenjak dia bekerja di Pabrik PT. Bumi Waras, kalau Tatang sudah kenal sekitar 10 Tahun karena sama-sama bekerja di Pabrik PT. Bumi Waras, kalau dengan Eko terdakwa baru kenal pada pagi hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 16 Maret 2023 sekitar Pukul 08.15 WIB terdakwa dan Tatang berboncengan dengan sepeda motor terdakwa karena baru pulang kerja dari shift malam kemudian kami berdua mampir ke warung untuk beli sebotol minuman vigour lalu sekitar Pukul 08.30 WIB tiba di rumah Tatang, setelah itu terdakwa dan Tatang minum di rumahnya lalu tidak lama kemudian Saksi Arip bergabung minum vigour dengan terdakwa dan Tatang, setelah itu karena vigoumya habis maka terdakwa sendirian pergi dari rumah Tatang untuk beli vigour dan saat di jalan Yos Sudarso Panjang terdakwa ingin beli shabu kemudian terdakwa menghubungi kawan terdakwa yang bernama Dika melalui handphone dan terdakwa langsung pesan shabu sebanyak 1 paket hemat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung ke Kuala menemui Dika yang sudah menunggu di gardu yang berada di Kuala setelah itu Dika menyerahkan sebuah plastik berisi shabu lalu terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri lalu terdakwa kembali ke rumah Tatang dan sempat mampir ke warung untuk beli vigour, setelah tiba di rumah Tatang, lalu terdakwa sama Saksi Arip di ajak ke rumah Eko yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Tatang, setelah tiba di rumah Eko kami bertiga masuk ke rumahnya dan masuk ke kamar kemudian kami berempat minum vigour bersama, lalu terdakwa menyuruh Saksi Arip untuk mengambilkan handphone terdakwa yang sedang di cas di rumah Tatang, lalu Tatang keluar dari kamar karena handphonenya berbunyi, dan saat itu terdakwa menawarkan pake shabu kepada Eko lalu dia mau kemudian Eko keluar kamar kemudian masuk lagi sambil membawa sebuah aqua bekas yang sudah ada 3 buah pipet plastik yang salah satunya sudah ada kaca, lalu shabu yang terdakwa bawa terdakwa masukkan ke pipet palstik yang ada kaca pirex lalu kaca tersebut terdakwa bakar kemudian kami berdua hisap secara bergantian dan saat itu Eko bercerita kalau dia ada pesanan shabu dari kawannya dan dia nanya kepada terdakwa kira-kira shabunya masih ada pa gak, lalu terdakwa bilang masih ada, lalu Eko

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk



berkata kawannya mau nitip 1 paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa bilang ya udah sekalian ntar terdakwa mau beli lagi sepaket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa hisab lagi, lalu setelah itu terdakwa keluar dari kamar untuk buang air ke kamar mandi dan Tatang masuk ke kamar karena sudah selesai menerima telpon, tidak lama kemudian Saksi Arip datang untuk menyerahkan handphone kepada terdakwa dan dia juga membawa sebotol vigour lagi, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan menghubungi Dika melalui handphone untuk pesan shabu 2 paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi menuju ke Kuala untuk menemui Dika yang sudah menunggu di gardu, setelah bertemu dengan Dika lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) dan 2 paket shabu yang sudah terdakwa terima lalu terdakwa simpan di kantong depan celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah Eko, dan saat dibelakang rumah Eko terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, lalu terdakwa diperiksa dan di geledah kemudian petugas menemukan 1 paket shabu dari celana terdakwa, kemudian terdakwa, Eko, Saksi Arip, dan Tatang dibawa ke kantor Polisi yang ada di depan Pelabuhan Panjang untuk dimintai keterangan dan saat itu terdakwa di geledah lagi dan 1 paket shabu yang masih ada di celana terdakwa ditemukan lagi oleh petugas;

- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sudah 2 kali menghisab shabu dan sabu tersebut terdakwa beli dari Dika;
- Bahwa cara memakai sabu tersebut adalah terdakwa pegang sebuah plastik bekas air mineral yang di dalamnya sudah terisi air setengah, lalu ada 3 buah sedotan plastik dan salah satunya ada yang tersambung oleh kaca, kemudian di kaca tersebut terdakwa masukkan shabu lalu dibakar dengan korek api gas, setelah itu salah satu sedotanya terdakwa hisab seperti orang merokok;
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan Narkotika karena sedang ada masalah rumah tangga dengan istri terdakwa, sehingga untuk menghilangkan pusing terdakwa menghisab shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tanggal 20 Maret 2023 Nomor: PP.01.01.8A.8A1.03.23.086 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah,S,Fam, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet, setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1425 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening/paket kecil yang didalamnya berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,43 gram dan 0,34 gram yang telah habis setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN.
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru berikut simcard.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah berikut STNK bernopol BE 3167 CL.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap di Kampung Suka Indah Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang saat berada di rumah Eko, pada saat penangkapan terdakwa sedang bersama Eko, Arip, dan Tatang, dan kami semua saat itu lagi minum-minum vigour;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Arip sudah sekitar 2 Tahun semenjak dia bekerja di Pabrik PT. Bumi Waras, kalau Tatang sudah kenal sekitar 10 Tahun karena sama-sama bekerja di Pabrik PT. Bumi Waras, kalau dengan Eko terdakwa baru kenal pada pagi hari sebelum terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada Hari Kamis Tanggal 16 Maret 2023 sekitar Pukul 08.15 WIB terdakwa dan Tatang berboncengan sepeda motor milik terdakwa karena baru pulang kerja dari shift malam kemudian kami berdua mampir ke warung untuk beli sebotol minuman vigour lalu sekitar Pukul 08.30 WIB tiba di rumah Tatang, setelah itu terdakwa dan Tatang minum di rumahnya lalu tidak lama kemudian kawan terdakwa yang bernama Saksi Arip untuk bergabung minum vigour dengan terdakwa dan Tatang, setelah itu karena vigournya habis maka terdakwa sendirian pergi dari rumah Tatang untuk beli vigour dan saat di jalan Yos Sudarso Panjang terdakwa ingin beli shabu kemudian terdakwa menghubungi kawan terdakwa yang bernama Dika melalui handphone dan terdakwa langsung pesan shabu sebanyak 1 paket hemat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung ke Kuala menemui Dika yang sudah menunggu di gardu yang berada di Kuala setelah itu Dika menyerahkan sebuah plastik berisi shabu lalu terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri lalu terdakwa kembali ke rumah Tatang dan sempat mampir ke warung untuk beli vigour, setelah tiba di rumah Tatang, lalu terdakwa sama Saksi Arip di ajak ke rumah Eko yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Tatang, setelah tiba di rumah Eko kami bertiga masuk ke rumahnya dan masuk ke kamar kemudian kami berempat minum vigour bersama, lalu terdakwa menyuruh Saksi Arip untuk mengambilkan handphone terdakwa yang sedang di cas di rumah Tatang, lalu Tatang keluar dari kamar karena handphonenya berbunyi, dan saat itu terdakwa menawarkan pake shabu kepada Eko lalu dia mau kemudian Eko keluar kamar kemudian masuk lagi sambil membawa botol aqua bekas yang sudah ada 3 buah pipet plastik yang salah satunya sudah ada kaca, lalu shabu yang terdakwa bawa terdakwa masukkan ke pipet palstik yang ada kaca pirex lalu kaca tersebut terdakwa bakar kemudian kami berdua hisab secara bergantian dan saat itu Eko bercerita kalau dia ada pesanan shabu dari kawannya dan dia nanya kepada terdakwa kira-kira shabunya masih ada pa gak, lalu terdakwa bilang masih ada, lalu Eko berkata kawannya mau nitip 1 paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa bilang yau udah sekalian ntar terdakwa mau beli lagi sepaket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa hisab lagi, lalu setelah itu terdakwa keluar dari kamar untuk buang air ke kamar mandi dan Tatang masuk ke kamar karena sudah selesai menerima telpon, tidak lama kemudian Saksi Arip datang untuk menyerahkan handphone kepada terdakwa dan dia juga membawa sebotol vigour lagi,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk



setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan menghubungi Dika melalui handphone untuk pesan shabu 2 paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi menuju ke Kuala untuk menemui Dika yang sudah menunggu di gardu, setelah bertemu dengan Dika lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 paket shabu yang sudah terdakwa terima lalu terdakwa simpan di kantong depan celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah Eko, dan saat dibelakang rumah Eko terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, lalu terdakwa diperiksa dan di geledah kemudian petugas menemukan 1 paket shabu dari celana terdakwa, kemudian terdakwa, Eko, Saksi Arip, dan Tatang dibawa ke kantor Polisi yang ada di depan Pelabuhan Panjang untuk dimintai keterangan dan saat itu terdakwa di geledah lagi dan 1 paket shabu yang masih ada di celana terdakwa ditemukan lagi oleh petugas, dan setelah itu kami

- Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa sudah 2 kali menghisab shabu dan semua sabu tersebut terdakwa beli dari Dika;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah terdakwa pegang sebuah plastik bekas air mineral yang di dalamnya sudah terisi air setengah, lalu ada 3 buah sedotan plastik dan salah satunya ada yang tersambung oleh kaca, kemudian di kaca tersebut terdakwa masukkan shabu lalu dibakar dengan korek api gas, setelah itu salah satu sedotanya terdakwa hisab seperti orang merokok;
- Bahwa benar alasan terdakwa menggunakan Narkotika karena sedang ada masalah rumah tangga dengan istri terdakwa, sehingga untuk menghilangkan pusing terdakwa menghisab shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**
3. **Unsur Menawarkan Menjual, Membeli, Menerima ataupun Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “**Unsur Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Menjual, Membeli, Menerima ataupun Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan bahwa terdakwa ditangkap di Kampung Suka Indah Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang saat berada di rumah Eko, saat penangkapan terdakwa bersama-sama dengan Eko, Arip, dan Tatang, dan kami semua saat itu lagi minum-minum vigour. Bahwa terdakwa kenal dengan Arip sudah sekitar 2 Tahun semenjak dia bekerja di Pabrik PT. Bumi Waras, kalau Tatang sudah kenal sekitar 10 Tahun karena sama-sama bekerja di Pabrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bumi Waras, kalau dengan Eko terdakwa baru kenal pada pagi hari sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa keronologis penangkapan diawali pada Hari Kamis Tanggal 16 Maret 2023 sekitar Pukul 08.15 WIB terdakwa dan Tatang berboncengan dengan sepeda motor terdakwa karena baru pulang kerja dari shift malam kemudian kami berdua mampir ke warung untuk beli sebotol minuman vigour lalu sekitar Pukul 08.30 WIB tiba di rumah Tatang, setelah itu terdakwa dan Tatang minum di rumahnya lalu tidak lama kemudian Saksi Arip datang bergabung minum vigour dengan terdakwa dan Tatang, setelah itu karena vigournya habis maka terdakwa sendirian pergi dari rumah Tatang untuk beli vigour dan saat di jalan Yos Sudarso Panjang terdakwa ingin beli shabu kemudian terdakwa menghubungi kawan terdakwa yang bernama Dika melalui handphone dan terdakwa langsung pesan shabu sebanyak 1 paket hemat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung ke Kuala menemui Dika yang sudah menunggu di gardu yang berada di Kuala setelah itu Dika menyerahkan sebuah plastik berisi shabu lalu terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri lalu terdakwa kembali ke rumah Tatang dan sempat mampir ke warung untuk beli vigour, setelah tiba di rumah Tatang, lalu terdakwa sama Saksi Arip di ajak ke rumah Eko yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Tatang, setelah tiba di rumah Eko kami bertiga masuk ke rumahnya dan masuk ke kamar kemudian kami berempat minum vigour bersama, lalu terdakwa menyuruh Saksi Arip untuk mengambilkan handphone terdakwa yang sedang di cas di rumah Tatang, lalu Tatang keluar dari kamar karena handphonenya berbunyi, dan saat itu terdakwa menawarkan pake shabu kepada Eko lalu dia mau kemudian Eko keluar kamar kemudian masuk lagi sambil membawa sebuah aqua bekas yang sudah ada 3 buah pipet plastik yang salah satunya sudah ada kaca, lalu shabu yang terdakwa bawa terdakwa masukkan ke pipet plastik yang ada kaca pirex lalu kaca tersebut terdakwa bakar kemudian kami berdua hisab secara bergantian dan saat itu Eko bercerita kalau dia ada pesanan shabu dari kawannya dan dia nanya kepada terdakwa kira-kira shabunya masih ada pa gak, lalu terdakwa bilang masih ada, lalu Eko berkata kawannya mau nitip 1 paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa bilang yau udah sekalian ntar terdakwa mau beli lagi sepaket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa hisab lagi, lalu setelah itu terdakwa keluar dari kamar untuk buang air ke kamar mandi dan Tatang masuk ke kamar karena sudah selesai menerima telpon, tidak lama kemudian Saksi Arip datang untuk menyerahkan handphone

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan dia juga membawa sebotol vigour lagi, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan menghubungi Dika melalui handphone untuk pesan shabu 2 paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi menuju ke Kuala untuk menemui Dika yang sudah menunggu di gardu, setelah bertemu dengan Dika lalu terdakwa menyerahkan vang sebesar Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) dan 2 paket shabu yang sudah terdakwa terima lalu terdakwa simpan di kantong depan celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah Eko, dan saat dibelakang rumah Eko terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, lalu terdakwa diperiksa dan di geledah kemudian petugas menemukan 1 paket shabu dari celana terdakwa, kemudian terdakwa, Eko, Saksi Arip, dan Tatang dibawa ke kantor Polisi yang ada di depan Pelabuhan Panjang untuk dimintai keterangan dan saat itu terdakwa di geledah lagi dan 1 paket shabu yang masih ada di celana terdakwa ditemukan lagi oleh petugas, dan setelah itu kami .Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sudah 2 kali menghisab shabu dan semuanya beli terdakwa beli dari Dika. Bahwa caranya yaitu terdakwa pegang sebuah plastik bekas air mineral yang di dalamnya sudah terisi air setengah, lalu ada 3 buah sedotan plastik dan salah satunya ada yang tersambung oleh kaca, kemudian di kaca tersebut terdakwa masukkan shabu lalu dibakar dengan korek api gas, setelah itu salah satu sedotanya terdakwa hisab seperti orang merokok;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Menawarkan, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang Siapa Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening/paket kecil yang didalamnya berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,43 gram dan 0,34 gram yang telah habis setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN,
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru berikut simcard,
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru,

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah berikut STNK bernopol BE 3167 CL.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kurniawan Saputra Alias Wawan Bin Slamet** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening/paket kecil yang didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,43 gram dan 0,34 gram yang telah habis setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN.
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru berikut simcard.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Hinda Beat warna merah berikut STNK bernopol BE 3167 CL.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Lia Hayati Megasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suerma, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)